



PUTUSAN

Nomor:661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERIADI Bin M.YUSUP Alias PAK CIK.**
Tempat lahir : Gelumpang Payong (Aceh).
Umur/tanggal lahir : 39Tahun/08April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Kuburan Barat RT.000 / 000 Kelurahan Gelumpang Payong, Kec.Baktia, Kab.Aceh Utara Provinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal25Maret 2016sampai dengan tanggal13April2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal14April 2016 sampai dengan tanggal23 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal16Juni 2016 sampai dengan tanggal05Juli2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan 04 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal25 Juli2016sampai dengan tanggal23 Agustus 2016;
7. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 24Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ELI SUWITA,SH** berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintan Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor:661/Pen.Pid.Sus/2016/PN.BTM, tertanggal 11 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 25 Juli 2016, Nomor 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor:661/Pid.Sus/2016/PN. Btm, tanggal 25 Juli 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan Barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 04 Oktober 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM-342/Euh.2/Batam/06/2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika, perbuatan menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna hitam beserta simcard nomor 082283817357
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna putih beserta simcard nomor 082384553125**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol BP 4132 MD**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari dan terdakwa mempunyai tanggung jawab anak dan isteri dan juga orang tua yang sekarang sakit-sakitan serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Penasehat hukum terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan yang sama dengan terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwad dan Penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 01 Juni 2016, No.Register. Perk.PDM-342/BTM/06/2016, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK bertindak secara sendiri atau bersama-sama saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Batamindo Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani menghubungi terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) untuk menyiapkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) mengatakan "oke nanti saya konfirmasi lagi", sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) menghubungi saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dan mengatakan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dipesan sudah siap dan mengajak bertemu di pinggir jalan dekat Piayu. Pada saat bertemu di pinggir jalan dekat Piayu terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dilakukan penangkapan oleh saksi Rickie RM, saksi Faizatulo Sadawa, saksi Dani Susmanjaya Putra dan saksi Firman Erdian yang merupakan petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dari terdakwa seberat 15 (lima belas) gram. Lalu dari hasil penangkapan saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani, kemudian pada pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Komplek Batamindo Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Sabu dan Ganja dari Pegadaian dengan Nomor : 180/02400/2016 tanggal 21 Maret 2016 dengan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) dan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 31,67 (tiga puluh koma enam puluh tujuh).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 274D/ IV/ 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK bertindak secara sendiri atau bersama-sama saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Batamindo Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani menghubungi terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) untuk menyiapkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) mengatakan "oke nanti saya konfirmasi lagi", lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) menghubungi saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dan mengatakan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dipesan sudah siap dan mengajak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di pinggir jalan dekat Piayu. Pada saat bertemu di pinggir jalan dekat Piayu terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dilakukan penangkapan oleh saksi Rickie RM, saksi Faozatulo Sadawa, saksi Dani Susmanjaya Putra dan saksi Firman Erdian yang merupakan petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dari terdakwa seberat 15 (lima belas) gram. Lalu dari hasil penangkapan saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani, kemudian pada pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Komplek Batamindo Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Sabu dan Ganja dari Pegadaian dengan Nomor : 180/02400/2016 tanggal 21 Maret 2016 dengan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 274D/ IV/ 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RICKY.RM.SH:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FIRMAN ERDIAN, saksi FAOZATULO SADAWA dan saksi DANI SUSMANJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23:00 Wib di Pinggir Jalan Komp.Batamindo Kota Batam pada saat terdakwa akan membelikan shabu untuk saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari AGAM (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. FAOZATULO SADAWA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi FIRMAN ERDIAN, saksi RICKY RM dan saksi DANI SUSMANJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23:00 Wib di Pinggir Jalan Komp.Batamindo Kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat penangkapan terdakwa ialah 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 hitam dengan nomor 082283817357, 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 putih dengan nomor 08238455325, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol BP 4132 MD, dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 pada pukul 00:00 wib di Depan Pos Kamling Perum.Tiban I Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa petugas menyuruh saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO untuk memesan shabu lagi kepada terdakwa agar petugas dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, atau menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. FIRMAN ERDIAN:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAOZATULO SADAWA, saksi RICKY RM dan saksi DANI SUSMANJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23:00 Wib di Pinggir Jalan Komp.Batamindo Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu yang dipesan oleh saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO tersebut dari AGAM (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, atau menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. DIMAS BAMBANG PRIYANTO:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari tanggal 19 Maret 2016 pada pukul 00:00 wib di Depan Pos Kamling Perum.Tiban I Sekupang – Kota Batam oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu 09 Maret 2016 sekira pukul 20:00 wib sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua ialah pada hari Rabu 16 Maret 2016 sekira pukul 20:00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Maret 2016 sekira pukul 20:00 wib di Pinggir Jalan Tanjung Piayu saksi membeli shabu dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan saksi jual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERIADI Bin M.YUSUP Alias PAK CIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Kepri pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 23:00 Wib di Pinggir Jalan Komp.Batamindo Kota Batam;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO sebanyak 3 (tiga) sak atau 15 (lima belas) gram pada hari Rabu 16 Maret 2016

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20:00 wib di Pinggir Jalan Tanjung Piayu dengan harga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari AGAM (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh – Kota Batam dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu dari AGAM (DPO), terdakwa juga pernah membeli shabu dari NYAK (DPO) yang juga berada di Kampung Aceh Simpang Dam Kota Batam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual shabu kepada saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO ialah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masih berada di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat penangkapan terdakwa yang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 hitam dengan nomor 082283817357 dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 putih dengan nomor 08238455325 ialah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selain menjual kepada saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO, terdakwa juga pernah menjual shabu kepada PEK (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal telah menyimpan dan akan menjual Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal diduga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajuka saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkanBarang buktiyaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272warna hitam beserta simcard nomor 082283817357;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272warna putih beserta simcard nomor 082384553125;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol BP 4132 MD;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani menghubungi terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) untuk menyiapkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) mengatakan "oke nanti saya konfirmasi lagi", sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) menghubungi saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dan mengatakan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dipesan sudah siap dan mengajak bertemu di pinggir jalan dekat Piayu;
- Bahwa pada saat bertemu di pinggir jalan dekat Piayu terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dilakukan penangkapan oleh saksi Rickie RM, saksi Faozatulo Sadawa, saksi Dani Susmanjaya Putra dan saksi Firman Erdian yang merupakan petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dari terdakwa seberat 15 (lima belas) gram. Lalu dari hasil penangkapan saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani, kemudian pada pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Komplek Batamindo Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Sabu dan Ganja dari Pegadaian dengan Nomor : 180/02400/2016 tanggal 21

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 dengan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) dan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 31,67 (tiga puluh koma enam puluh tujuh);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 274D/ IV/ 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FERIADI Bin M. YUSUF Als PAK CIK tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternati Primair Subsidaire maka Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primairnya, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidairenya tidak perlu dibuktikan lagi dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidairenya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **FERIADI Bin M.YUSUF Als PAK CIK** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkaitan dengan perijinan dalam peredarannya, hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah membeli 3 (tiga) sak atau 15 (lima belas) gram shabu dari AGAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di Simpang Dam Kampung Aceh Kota Batam seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO seharga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai mana Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur, **"Tanpa hak atau melawan hukum"** sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani menghubungi terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik untuk menyiapkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik mengatakan "oke nanti saya konfirmasi lagi", sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik menghubungi saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dan mengatakan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dipesan sudah siap dan mengajak bertemu di pinggir jalan dekat Piayu, pada saat bertemu di pinggir jalan dekat Piayu terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani dilakukan penangkapan oleh saksi Rickie RM, saksi Faozatulo Sadawa, saksi Dani Susmanjaya Putra dan saksi Firman Erdian yang merupakan petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dari terdakwa seberat 15 (lima belas) gram, lalu dari hasil penangkapan saksi Dimas Bambang Priyanto Bin Achmad Tabrani, kemudian pada pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Komplek Batamindo Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feriadi Bin M. Yusuf Als Pak Cik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari dari Perkara DIMAS BAMBANG PRIYONO Yang Diduga Sabu dan Ganja dari Pegadaian dengan Nomor : 180/02400/2016 tanggal 21 Maret 2016 dengan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) dan jumlah timbangan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 31,67 (tiga puluh koma enam puluh tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 274D/ IV/ 2016/

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO Bin ACHMAD TABRANI setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternative, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP), dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik, karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah membeli shabu dari AGAM (DPO) sebanyak 3 (tiga) sak atau 15 (lima belas) gram pada hari Rabu 16 Maret 2016 di Simpang Dam Muka Kuning dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dijual kembali kepada saksi DIMAS BAMBANG PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwamulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna hitam beserta simcard nomor 082283817357;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna putih beserta simcard nomor 082384553125;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol BP 4132 MD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini merupakan mata uang yang masih berlaku yang dijadikan alat untuk transaksi Narkotika, dan sepeda motor yang merupakan alat yang digunakan untuk transaksi Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk **Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permupakatan jahat membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERIADI BIN M.YUSUF ALS PAK CIK** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukum penjara selama **1 (satu) tahun** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna hitam beserta simcard nomor 082283817357;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1272 warna putih beserta simcard nomor 082384553125

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol BP 4132 MD;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H.

.Zulkifli, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Agustuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2016/PN. Btm.